



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2015/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah register Nomor 202/Pdt.G/2015/PA.Blk., tanggal 24 Februari 2015, Pengugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2005, di Dusun

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Cindong, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat yang bernama Haro karena pada saat menikah ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Usman dan Domming;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah kebun coklat seluas 10 are yang terletak di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gatarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama Wiwi binti Samsuddin, umur 9 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



- a. Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi ;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan pulang setelah larut malam ;
 - c. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena penghasilan Tergugat lebih banyak dipakai untuk main judi ;
9. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan 10 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengannTergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Salma binti Sangkala, dengan Tergugat, Samsuddin bin Muhadi, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2005, di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat Samsuddin bin Muhadi, terhadap Penggugat, Salma binti Sangkala;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



Menimbang bahwa jurusita Pengadilan Agama telah mengumumkan perkara *Isbat Nikah* dan Cerai Gugat yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dalam membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada poin 5, tertulis, bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, yang benar Tergugat berstatus perjaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak jawab dari Tergugat gugur dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi :

1. Amiruddin bin H. Badoing, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng,



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni kemenakan sepupu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Samsuddin ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2005 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Haro, paman dari saudara kandung ayah Penggugat, karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki kandung Pemohon II ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah seorang laki-laki, muslim dan telah aqil dan baligh ;
- Bahwa imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Cindong sebagai imam kampung pada saat itu;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Usman dan Domming, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa kebun coklat seluas 10 are yang terletak di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam rumah tangganya, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahan Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan yang bisa membatalkan pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangganya sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati malah marah-marah dan Tergugat sering keluar malam nanti larut malambaru kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat minum-minuma keras, namun saksi sering melihat kalau Tergugat dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014,sampai sekarang sudah pisah 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi;

2. Nurhayati binti Lubo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni kemenakan sepupu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Samsuddin ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2005 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Haro, paman dari saudara kandung ayah Penggugat, karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia serta tidak ada saudara laki-laki kandung Pemohon II. Wali nikahnya adalah laki-laki muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Cindong sebagai imam kampung pada saat itu;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Usman dan Domming, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa kebun coklat seluas 10 are yang terletak di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam rumah tangganya, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahan Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blik



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangganya sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati malah marah-marah dan Tergugat sering keluar malam nanti larut malambaru kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat minum-minuma keras, namun saksi sering melihat kalau Tergugat dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014,sampai sekarang sudah pisah 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirugikan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan pengumuman perkara *Itsbat Nikah* sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VII/2007, sebagaimana pengumuman dengan Nomor 202/Pdt.G/2015/PA.Blk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan *Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa aturan *Itsbat Nikah*, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama RI akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah dari pihak yang berwenang akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala yang berkaitan dengan akibat pernikahan Penggugat, sehingga maksud Penggugat mengajukan *Itsbat Nikah* perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus menjadi persyaratan mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tujuan mengajukan *Itsbat Nikah* sekaligus cerai gugat untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pengajuan cerai gugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dan pengajuan gugatan Penggugat termasuk *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan) ;

Menimbang, bahwa pengugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi bernama *Amiruddin bin H. Badoing* dan *Nurhayati binti Lubo*, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R.Bg*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2005 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengaku telah menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2005 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, namun tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Penggugat mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan *Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, ayah kandung Penggugat bernama *Sangkala* telah meninggal dunia begitupun kakek dari ayah Penggugat telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki kandung Penggugat tidak ada sehingga wali nasab ke paman Penggugat dari garis ayah kandung Penggugat yang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



bernama Haro yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam kampung bernama Cindong untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang saksi bernama *Amiruddin bin H. Badoing* dan *Nurhayati binti Lubo*, keduanya seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu, serta ada mahar;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, tidak ada larangan, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi untuk melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang juga hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta saling bersesuaian antara saksi pertama dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2005 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahannya, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- *I'Anatuth I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :*



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

- Al Anwar Juz II halaman 146 :

ولو ادعت امرأة على الرجل النكاح سمعت
إقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
والميراث أو لم يقترن.

Artinya "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

- Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية والارث.

Artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan *itsbat nikah* Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bulukumba di tempat kediaman Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada saat Persidangan sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan Pengadilan Agama Bulukumba sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Ketidakhadirannya Tergugat tersebut menurut kesimpulan majelis dianggap mengakui sepenuhnya kebenaran yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2005, di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) sekaligus merupakan *Persona Standi in Judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini) ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Majelis Hakim Telah berusaha menasehati dan memberi saran-saran kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له .

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa setelah menikah pada tanggal 05 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2006 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, sering keluar malam dan pulang larut malam, kurang menafkahi Penggugat karena penghasilan Tergugat dipakai untuk main

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



judi. Puncaknya ketidakrukunannya terjadi pada tanggal 10 Desember 2014 terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 3 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan batin dan solusi yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama *Amiruddin bin H. Badoing* dan *Nurhayati binti Lubo* yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R. Bg*;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi cekcok dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan main judi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 3 bulan lamanya, selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



memperdulikan lagi yang tidak semestinya terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ingin kembali membina rumah tangganya dengan baik, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheer Baar Tweespalt*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

Artinya "Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Salma binti Sangkala dengan Tergugat, Samsuddin bin Muhadi yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2005 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Samsuddin bin Muhadi) terhadap Penggugat (Salma binti Sangkala) ;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 09 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	290.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah

Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2015/PA. Blk